

BAB II

DINAS PERHUBUNGAN

A. KEDUDUKAN

1. Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas Perhubungan.
2. Kepala Dinas Perhubungan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
3. Dinas Perhubungan berada di bawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah.
4. Kepala Dinas Perhubungan melaksanakan tugas memimpin, mengoordinasikan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
5. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas Perhubungan dibantu oleh Wakil Kepala Dinas Perhubungan
6. Wakil Kepala Dinas Perhubungan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.
7. Kepala Dinas Perhubungan dan Wakil Kepala Dinas Perhubungan merupakan satu kesatuan unsur pimpinan Dinas Perhubungan.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Dinas Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
2. Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Perhubungan;
 - b. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan;
 - c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Dinas Perhubungan;
 - d. perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
 - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
 - f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
 - g. pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta/organisasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perhubungan;

- h. pengelolaan data dan informasi serta transformasi digital dinas perhubungan;
- i. pelaksanaan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, pengelolaan pelayaran, pengelolaan penerbangan, pengelolaan perkeretaapian, pengendalian dan penertiban lalu lintas dan angkutan jalan, pembinaan dan penyelenggaraan angkutan jalan, pembinaan dan penyelenggaraan angkutan perairan dan Kepelabuhan, dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- j. pengembangan sistem transportasi perkotaan, integrasi pelayanan transportasi dan pengelolaan *electronic road pricing*;
- k. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi pengemudi angkutan umum;
- l. pelaksanaan revitalisasi terminal, pembangunan dan pengelolaan fasilitas *park and ride*, dan manajemen perpustakaan;
- m. pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem pembayaran elektronik transportasi;
- n. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perizinan dan non perizinan di bidang perhubungan;
- o. pengawasan dan penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan;
- p. pelaksanaan kesekretariatan Dinas Perhubungan;
- q. pelaksanaan kerja sama dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta/organisasi sesuai dengan tugasnya;
- r. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan; dan
- s. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

C. SUSUNAN ORGANISASI

1. Susunan organisasi Dinas Perhubungan, terdiri atas:
 - a. Sekretariat Dinas Perhubungan, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Umum; dan
 - 2) Subbagian Keuangan.
 - b. Bidang Lalu Lintas Jalan, terdiri atas:
 - 1) Seksi Manajemen Lalu Lintas Jalan; dan
 - 2) Seksi Rekayasa Lalu Lintas Jalan.
 - c. Bidang Angkutan Jalan, terdiri atas:
 - 1) Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek dan Terminal;
 - 2) Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek; dan
 - 3) Seksi Angkutan Barang dan Kendaraan Tidak Bermotor.
 - d. Bidang Pelayaran dan Penerbangan, terdiri atas:
 - 1) Seksi Kepelabuhan;